

ANALISIS KEBIJAKAN GAJI GURU HONORER TERHADAP KESEJAHTERAAN HIDUP GURU HONORER DI INDONESIA

Anwar Dhobith

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Email: anwardhobith@gmail.com

Abstract

This research aims to discuss the honorary teacher policy in order to understand the design of government policy in managing honorary teachers in Indonesia and the impact of honorary teacher salary management on the welfare of honorary teachers in Indonesia. This research uses literature and literature review methods which include books, articles and published data to examine policies related to honorary teachers. The research results show that the government's policy design regarding honorary teachers is to get the welfare they should through PP No. 48 of 2005, which was targeted to be completed in the 2009 fiscal year, experienced problems so changes were made to several provisions which ultimately resulted in the issuance of PP No. 43 of 2007. Issue of Law no. 5 of 2014 which focuses on regulating non-PNS employees, but in its implementation there is still often overlap and has not shown effective synergy, even though the policy direction is in line, and instead raises new problems regarding the salaries of honorary teachers. The impact that arises is that the gap between the salaries of honorary teachers and civil servants and contract employees is very significant even though they have the same workload. There is a need for government policies that regulate regulations regarding honorary teacher salaries so that the welfare of honorary teachers can be achieved.

Keyword: policy, salaries of honorary teacher, welfare of teacher

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kebijakan guru honorer dalam rangka mengetahui desain kebijakan pemerintah dalam pengelolaan guru honorer di Indonesia dan dampak pengelolaan gaji guru honorer terhadap kesejahteraan guru honorer di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode telaah kepustakaan dan literatur yang mencakup buku, artikel, dan data yang telah dipublikasikan untuk mengkaji kebijakan terkait guru honorer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain kebijakan pemerintah terkait guru honorer agar mendapatkan kesejahteraan yang seharusnya melalui PP No. 48 Tahun 2005 yang ditargetkan selesai pada tahun anggaran 2009 mengalami kendala sehingga dilakukan perubahan pada beberapa ketentuan yang akhirnya menerbitkan PP No. 43 Tahun 2007. Keluarnya UU No. 5 Tahun 2014 yang berfokus mengatur mengenai pegawai non-PNS, namun dalam implementasinya masih sering terjadi saling tumpang tindih dan belum menunjukkan sinergi yang efektif, meskipun arah kebijakannya sejalan, dan malah memunculkan persoalan baru terkait gaji guru honorer. Dampak yang muncul adalah kesenjangan antara gaji guru honorer dengan PNS maupun pegawai kontrak yang sangat signifikan padahal memiliki beban kerja yang sama. Perlunya kebijakan pemerintah yang mengatur regulasi tentang gaji guru honorer agar kesejahteraan guru honorer bisa tercapai.

Kata kunci: kebijakan, gaji guru honorer, kesejahteraan guru

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk “...mencerahkan kehidupan bangsa”, pertumbuhan nasional di bidang pendidikan telah berlangsung di negara kesatuan Republik Indonesia sejak kemerdekaan negara pada tahun 1945.¹ Dibutuhkan ahli yang dapat memenuhi fungsi ini untuk mencapai tujuan nasional mencerahkan kehidupan bangsa. Sebagai profesional dalam pendidikan, guru memainkan peran penting dalam tujuan ini. Tanggung jawab utama mereka adalah mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa di semua tingkat pendidikan. Untuk menyeimbangkan peran strategis ini, guru harus diberdayakan dan kualitas mereka harus ditingkatkan dengan cara yang terencana, disengaja, dan tahan lama.²

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional pasal 40 ayat 1, pemerintah menguraikan upaya pemberdayaan pendidik. Secara khusus, pendidik dan tenaga kependidikan dijamin hak-haknya sebagai

berikut: (a) jaminan pendapatan dan kesejahteraan sosial yang layak dan mencukupi; (b) imbalan berdasarkan tugas dan prestasi kerja; (c) pengembangan karir sejalan dengan tuntutan pengembangan kualitas; (d) perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas dan hak atas kekayaan intelektual hasil karya; dan (e) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan sarana pendidikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP. Nomor 48 Tahun 2005 yang mengatur Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah dua inisiatif lanjutan yang diambil pemerintah.

Implementasi kebijakan pemerintah yang ada belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari problematika yang muncul seperti kekurangan jumlah dan kualitas SDM, kurangnya sarana-prasarana yang memadai, keterbatasan infrastruktur IT, dan tidak memadainya anggaran.⁴ Selain itu belum terealisasinya seluruh pengangkatan guru dalam UU transisi, pengeluaran anggaran dana pemerintah yang

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945” (1945), 1.

² KemendikbudRistek, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 TAHUN 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” *Demographic Research* 49, no. 0 (2003): 15.

³ KemendikbudRistek, 15.

⁴ Andi Prastowo, Suyadi, dan Sutrisno, *Pendidikan Islam Unggul di Era Revolusi Industri 4.0 dan Merdeka Belajar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 73.

tidak jelas disebabkan belum terlaksananya UU secara maksimal oleh pemerintah, gaji guru yang terlambat diberikan, dan intensif guru honorer yang jauh dari kata sejahtera. Fokus dalam penelitian ini merujuk pada permasalahan yang terakhir, yakni kaitannya dengan kesejahteraan guru honorer. Kata “sejahtera” menurut kamus W.J.S Poerwadarminta artinya adalah keadaan yang senantiasa aman, sentosa dan makmur. Guru yang sejahtera dalam hidupnya senantiasa merasa aman dari mara bahaya yang mengancam, memperoleh penghasilan yang cukup, serta berkecukupan dan tidak kekurangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jika kita menengok realita di lapangan, tidak sedikit guru honorer yang masih belum sejahtera, baik di perkotaan maupun di daerah 3 T (terdepan, terluar, tertinggal). Seperti kasus seorang guru bernama Anam di SDN 01 Tarokan kab. Kediri yang mendapatkan gaji perbulan hanya berkisar antara Rp. 200.000 – Rp. 300.000 saja atau masih dibawah UMR. Dengan gaji yang diperoleh tersebut, beliau juga menjalankan kewajiban tugas dari pagi hingga sore pukul 14.00 WIB sebagaimana yang dikerjakan oleh guru PNS. Rekan sejawat beliau banyak yang memilih banting setir karena permasalahan ekonomi dengan

mencari penghasilan diluar mengajar seperti membuka bengkel dan warung kopi.⁵

Kondisi seperti ini tidak terjadi di Kediri saja, terdapat realita serupa seperti yang terjadi di SDN Manggekempo kab. Bima. Seorang guru honorer bernama M. Guntur yang telah mengabdikan selama 17 tahun hanya memperoleh gaji sebesar Rp. 83.000 – Rp. 100.000 saja perbulan yang dibayarkan setiap triwulan dengan beban mengajar yang dibatasi hanya 8 jam saja per minggunya, praktis beliau harus tetap memiliki pekerjaan sampingan untuk menunjang kebutuhan hidup seperti bertani dan buruh.⁶ Dan masih banyak realita serupa tentang kesejahteraan hidup guru honorer yang masih belum terwujud. Pendidik yang seharusnya berperan sebagai ahli profesional dengan tanggung jawab mendidik generasi penerus agar mencapai sasaran pendidikan nasional dan menganggap profesi mereka sebagai sumber utama pendapatan, justru masih terjatuh dalam kendala ekonomi saat berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya.

⁵ Radar Kediri, “Nestapa Guru Honorer Gajinya Masih Dibawah Upah Minimum,” 2022, <https://radarkediri.jawapos.com/pendidikan/06/10/2022/nestapa-guru-honorer-gajinya-masih-di-bawah-upah-minimum/>.

⁶ Syarifudin dan Dheri Agriesta, “Cerita Guru Honorer di Pelosok NTB Sudah 17 tahun Mengabdikan Digaji Rp. 83.000?,” Kompas, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/07/29/164910078/cerita-guru-honorer-di-pelosok-ntb-sudah-17-tahun-mengabdikan-digaji-rp-83000?page=all>.

Sebagai seorang profesional, guru memiliki kewenangan serta tanggung jawab terhadap pendidikan anak didiknya, baik secara individu maupun klasikal di sekolah maupun diluar sekolah. Berdasarkan tanggung jawab yang sangat besar, guru profesional berhak mendapatkan pendapatan diatas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial.⁷ (UU RI No. 14 Tahun 2005 pasal 14). Ketika seorang guru tidak mendapatkan hak berupa kesejahteraan hidup, maka perlu dipertanyakan apakah undang-undang yang berkaitan dengannya masih berlaku atau tidak, serta apakah pemerintah sebagai pelaksana undang-undang telah abai atau khilaf terhadap eksistensi undang-undang yang ada tentang kesejahteraan guru. Bagaimana bisa seorang pendidik bangsa disamping menjalankan tugasnya masih harus memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan esok hari?, terkhusus kepada guru honorer yang dalam problematika ini masih belum ditemukan solusinya sampai saat ini. Diliput dari KlikASN, besaran gaji guru honorer secara umum berada di kisaran Rp. 300.000 – Rp. 1.000.000, kemudian jika di kota-kota besar berada di kisaran Rp. 1.500.000 - Rp. 2.000.000, sedangkan gaji di daerah dengan anggaran terbatas hanya

mencapai Rp. 300.000 per bulan.⁸ Apakah dengan gaji yang ada seorang guru honorer bisa dikatakan sejahtera? Atau malah sebaliknya?.

Sejauh ini peran guru honorer sudah cukup besar dalam memajukan pendidikan. Tercatat dari total guru yang berjumlah 3.340.326, 48% diantaranya merupakan guru non PNS yang meliputi guru honorer sekolah, guru tetap yayasan, guru tidak tetap kota dan provinsi, serta guru bantu pusat.⁹ Meski demikian, kesejahteraan belum dirasakan oleh seluruhnya. Dalam hal ini pemerintah harus segera merespon dengan sigap, karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi semangat para guru honorer yang berdampak pada proses belajar mengajar. Intensif bagi guru honorer merupakan pokok dalam permasalahan ini. Langkah yang bisa diperjuangkan untuk masa depan tidak hanya dengan menaikkan jumlah bayaran sekolah saja, tetapi dengan langkah yang dapat berkelanjutan yakni melalui regulasi yang memihak kepada para guru honorer dengan bertahap dari tingkat PIAUD sampai tingkat pendidikan teratas.

⁸ Adminstrator, “Daftar Gaji Guru SD Honorer Terbaru 2022,” Klik ASN.com, 2022, <https://klikasn.com/berita-pns/daftar-gaji-guru-sd-honorer-terbaru-2022/>.

⁹ Dwi Hadya Jayani, “52% Guru di Indonesia Berstatus PNS,” databoks, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/52-guru-di-indonesia-berstatus-pns>.

⁷ Presiden Republik Indonesia, “UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.pdf” (2005), 8.

Jika kita menengok sedikit kebelakang, Syaikh Raghīb As-Sirjani dalam kitab karangannya yang berjudul “*Madza Qaddamal Muslimuna Lil’alam Ishamaatu al-Muslimin fii al-Hadharah al-Insaniyah*” menceritakan bahwa pada masa kekhalifahan bani Abbasiyah, guru digaji sebesar 50 dinar perbulannya atau jika sekarang setara dengan 212,5 gram emas. Jika kita rupiahkan maka akan ditemukan sejumlah Rp. 201.875.000. Tidak berhenti sampai disitu saja pemenuhan gaji untuk mencukupi kebutuhan para guru, pada masa kekuasaan sultan Shalahuddin al-Ayyubi yakni Syeikh Najmuddin al-Khabusyani yang menjadi guru di madrasah al-Shalahiyyah digaji setiap bulannya sebesar 40 dinar atau jika dirupiahkan menjadi Rp. 102.000.000 beserta tunjangan lainnya. Tidak lupa gaji bagi para syaikh al-Azhar perbulan yang diambil dari wakaf khusus untuk memenuhi kebutuhan para syaikh disana. Kepedulian yang besar para pemimpin pada masa kekhalifahan bani Abbasiyah maupun sultan Shalahuddin al-Ayyubi terhadap ilmu pengetahuan khususnya kesejahteraan guru dikarenakan komitmen besar mereka dalam membangun kebangkitan dan pengembangan ilmu

pengetahuan serta keadilan bagi keadaan para guru agar terhindar dari kehinaan.¹⁰

Penelitian ini terdapat relevansi dengan penelitian terdahulu, antara lain Penelitian oleh Junaidin Basri. Judul penelitian ini adalah mutu dan kesejahteraan guru di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki tekad kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui pembentukan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan PP No. 74 Tahun 2008, semuanya berfokus pada upaya meningkatkan mutu guru dan mencapai kesejahteraan guru. Dibandingkan dengan penelitian penulis, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yang bertujuan untuk mengeksplorasi desain kebijakan pemerintah terkait pengelolaan gaji guru honorer di Indonesia.¹¹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hilmi Fauzi dan Djunawir Syafar, berjudul "Studi tentang Kebijakan Guru Honorer Sekolah Dasar di Yogyakarta,"

¹⁰ Raghīb As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Dunia*, Penerjemah: Sonif (Jakarta: Al-Kautsar, 2014), 261.

¹¹ Junaidin Basri, “Mutu dan Kesejahteraan Guru di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani* Vol.2, no. 1 (2018): 480, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/rabbani/article/view/1746>.

menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan terkait pengalihan status guru honorer ke PNS, yang belum sepenuhnya terealisasi dengan baik karena harus menyesuaikan dengan kebijakan pusat dan daerah. Terdapat juga perbedaan signifikan antara upah guru honorer dan pegawai honorer di instansi lain, seperti pegawai honorer keperawatan, meskipun keduanya memiliki beban tugas yang sebanding. Dalam penelitian penulis, perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang berusaha untuk memahami dampak pengelolaan gaji guru honorer terhadap kesejahteraan mereka di Indonesia.¹²

Penelitian oleh Randy Ramadhani, yang berjudul "Implementasi Penggajian Guru Honorer di Sekolah Dasar," menunjukkan bahwa kepala sekolah dan bendahara sekolah memiliki peran penting dalam manajemen penggajian guru honorer, dan belum ada peraturan penggajian yang baku untuk tenaga pegawai dan guru honorer. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian yang ingin mengetahui dampak pengelolaan gaji guru honorer terhadap kesejahteraan mereka. yaitu untuk desain

kebijakan pemerintah dalam pengelolaan gaji guru honorer beserta dampaknya terhadap kesejahteraan hidup guru honorer di Indonesia.¹³

Dalam penelitian ini, digunakan metode telaah kepustakaan dan literatur yang mencakup buku, artikel, dan data yang telah dipublikasikan untuk mengkaji kebijakan terkait guru honorer. Analisis data yang digunakan dalam pengolahan analisis isi. Data dikaji secara kritis dengan dasar pokok berupa Pancasila, UUD 1945 dan undang-undang tentang pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, penting untuk dibahas terkait kebijakan guru honorer untuk mengetahui desain kebijakan pemerintah dalam pengelolaan guru honorer di Indonesia dan dampak pengelolaan gaji guru honorer terhadap kesejahteraan guru honorer di Indonesia. Sehingga nantinya dapat diketahui apakah kebijakan yang ada telah sesuai atau belum dengan dasar pokok dalam pendidikan nasional yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

¹² Hilmi Fauzi dan Djunawir Syafar, "Studi Tentang Kebijakan Guru Honorer Sekolah Dasar Di Yogyakarta," *TADBIR Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2017): 162.

¹³ Randy Ramadhoni, "Implementasi Penggajian Guru Honorer di Sekolah Dasar," *Jibm* 2, no. 1 (2019): 261.

Kebijakan Publik

Dalam Arwildayanto, kata “*policy*” dalam bahasa Inggris mengacu pada politik, aturan, keputusan, undang-undang, peraturan, perjanjian, dan rencana strategis.¹⁴ Dikutip dari Suharno, Carl Friedrich menyatakan tentang kebijakan adalah kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh orang, organisasi, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, yang melibatkan berbagai tantangan yang muncul sekaligus mencari peluang untuk mewujudkan tujuan yang dimaksudkan.¹⁵ Kebijakan, menurut Charles O. Jones, adalah pernyataan yang berfungsi sebagai landasan atau pedoman tindakan, rangkaian tindakan tertentu, atau program atau rencana yang berkaitan dengan kegiatan tertentu.¹⁶

Konsep “*privat*” dapat membantu kita memahami istilah “*publik*” dalam kebijakan publik. Asal usul istilah ini dapat ditemukan di Yunani Kuno dan Roma. Kata “*koinion*” digunakan oleh masyarakat Yunani kuno untuk menunjukkan gagasan publik, dan “*idion*” dikaitkan dengan privat. Istilah “*res-*

publica” dan “*res-privata*” digunakan dalam masyarakat Romawi Kuno untuk merujuk pada publik dan swasta. Menurut pemeriksaan Gobetti (2007) terhadap literatur sejarah Romawi, istilah “*pribadi*” mengacu pada individu atau orang, sedangkan “*publik*” mengacu pada komunitas atau negara.

Sektor publik dan swasta dapat dipisahkan sehubungan dengan status dan fungsi negara. Baber mencantumkan 10 ciri sektor publik, yang dikutip Parsons (2005) dari Masey. Sektor publik, antara lain, lebih rumit dan menangani tugas yang lebih luas; ia juga menghadapi tantangan yang lebih besar ketika menerapkan pilihan, bekerja dengan individu yang memiliki insentif berbeda; mempertahankan peluang dan kapasitas; dan memberikan perhatian untuk memperbaiki kegagalan pasar. Selain itu, sektor publik beroperasi demi kepentingan publik, sering berpartisipasi dalam kegiatan simbolik, menjunjung tinggi standar dedikasi dan legalitas, memiliki lebih banyak peluang untuk mengatasi masalah keadilan, dan diharuskan untuk mempertahankan tingkat dukungan publik minimum di atas.

Definisi para ahli mengarah pada kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah

¹⁴ Arwildayanto dan Arifin Suling, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: CV Cendekia Press, 2018), 9.

¹⁵ Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 4.

¹⁶ Arwildayanto dan Suling, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, 9.

seperangkat aturan yang menjadi landasan dalam mengambil tindakan untuk menghilangkan hambatan dan mencari peluang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Penilaian terhadap kebijakan atau pelaksana kebijakan diperlukan apabila tujuan yang diantisipasi belum tercapai. Dalam penelitian ini, kebijakan publik yaitu inisiatif pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disebut sebagai teori kebijakan. Kebijakan publik umumnya ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dilaksanakan pada tiga tingkatan berbeda: umum, teknis, dan implementasi. Pembuatan kebijakan merupakan suatu proses yang mempunyai tujuan dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ada komponen dalam kebijakan itu sendiri yang menjelaskan alasan kebijakan tersebut.¹⁷

Guru Honorer

Menurut ketentuan (UU RI No. 14 Tahun 2005 pasal 1), pendidik profesional mempunyai tugas pokok mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada berbagai jalur pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah.¹⁸ Pendidik adalah pegawai pemerintah yang tanggung jawab utamanya adalah pendidikan siswa; dalam hal ini mereka bekerja pada Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Oleh karena itu, undang-undang mengatur setiap aspek profesi guru, termasuk masalah gaji, status pekerjaan, dan masalah lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 PP No. 74 Tahun 2008, status pekerjaan guru dapat dibedakan menjadi dua, yaitu PNS dan non PNS yang pernah mengajar di lembaga pendidikan.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, aparatur pemerintah yang bekerja pada instansi pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dan pegawai negeri sipil adalah Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, masyarakat Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dan dipilih menjadi pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di pemerintahan dianggap sebagai pegawai negeri sipil. Namun tidak semua

¹⁷ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2012), 1–3.

¹⁸ Republik Indonesia, UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.pdf, 2.

¹⁹ Presiden Republik Indonesia, “PP RI No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru” (2008).

pengajar atau guru honorer merupakan salah satu jenis tenaga honorer berstatus PNS.²⁰

Guru honorer adalah anggota staf pengajar yang diangkat oleh kepala sekolah untuk mengajar di sana dengan honor yang dibayar dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Guru, baik PNS maupun honorer, mempunyai status kepegawaian yang berbeda-beda, namun peran dan tanggung jawabnya sebagai pendidik tidak berubah. Guru honorer yang termasuk dalam golongan tenaga honorer diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat pemerintah lainnya untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 48 Tahun 2005. Pendapatannya kemudian dianggap sebagai beban dalam pemerintahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Belanja Berdasarkan Daerah (APBD).²¹

Hak yang diperoleh dipengaruhi oleh perbedaan status pekerjaan, meskipun tugas yang berkaitan dengan pengajaran dan

pelatihan siswa tidak berubah. Hak-hak pegawai pemerintah yang tidak semuanya dinikmati oleh guru honorer atau tenaga honorer lainnya diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014. Hak-hak tersebut meliputi jaminan hari tua dan hari tua, perlindungan dari bahaya, dan pertumbuhan kompetensi. Namun, pegawai honorer tidak diberikan hak istimewa tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertugas membayar gaji pegawai honorer. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk mengganti biaya yang bersangkutan apabila menjadi guru honorer. Hal ini dicapai dengan mempertimbangkan rasio.²²

Ringkasnya, guru honorer merupakan pendidik yang tugas utamanya mendidik peserta didik. Mereka juga mengawasi tanggung jawab pengajaran lainnya mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Guru-guru tersebut diangkat oleh kepala sekolah dan mendapat honor yang dibiayai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan guru PNS, guru honorer tidak mempunyai hak yang sama.

²⁰ UU, "UU RI No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia § (2014), 2, [sc.syekhnujati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_\(ASN\).pdf%5Cn](http://sc.syekhnujati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn).

²¹ Presiden Republik Indonesia, "PP RI No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil" (2005), 3.

²² UU, UU RI No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Kesejahteraan Hidup

Kesejahteraan, menurut KBBI Online, mengacu pada keadaan seseorang yang merasakan kemakmuran (kesejahteraan lahir) dan ketentraman (kesejahteraan batin). Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesejahteraan lahir melibatkan upah, kepemilikan tempat tinggal dan perabotan berkualitas, sarana liburan, sarana transportasi, serta kepemilikan aset. Di sisi lain, kesejahteraan batin dapat dicapai melalui kesadaran diri, interaksi positif dengan orang lain, dan pertumbuhan pribadi. Konsep kesejahteraan diukur melalui dimensi kesejahteraan lahir dan batin, yang masing-masing memiliki indikator seperti upah, kualitas tempat tinggal, perabotan rumah, sarana hiburan, transportasi, kesadaran diri, interaksi positif, dan pertumbuhan pribadi.²³

Selanjutnya, UU Sisdiknas menetapkan hak-hak guru sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk hak untuk memperoleh pendapatan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak, reward sesuai dengan pekerjaan dan prestasi kerja, proteksi hukum dalam melaksanakan pekerjaan, hak atas kekayaan intelektual,

serta peluang untuk memakai sarana/prasarana dan fasilitas pendidikan.²⁴ Meskipun pendapatan sering dijadikan indikator standar kesejahteraan guru, hal tersebut tidaklah mutlak. Kesejahteraan guru tidak hanya terkait dengan pendapatan, tetapi juga dengan faktor-faktor lain seperti sarana dan prasarana yang memadai, kondisi kerja yang kondusif, sistem kerja yang adil, kebersamaan, serta dukungan terhadap aspirasi dan kreativitas kerja. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan etika kerja dan kinerja guru, berkontribusi pada peningkatan profesionalitas guru.²⁵

Dengan demikian, kesejahteraan hidup guru dalam konteks ini mencakup kemakmuran lahir dan ketentraman batin, melibatkan aspek-aspek seperti sarana dan prasarana yang memadai, pendapatan sesuai dengan standar hidup layak, kondisi kerja yang aman dan nyaman, sistem kerja yang adil dan terbuka, kebersamaan, serta dukungan terhadap aspirasi dan kreativitas kerja guru. Kesejahteraan akan tercapai jika indikator kesejahteraan guru telah tercapai, Jika sebuah kesejahteraan hidup guru belum tercapai, maka harus ada langkah progresif

²³ Muhammad Busro, *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 123.

²⁴ KemendikbudRistek, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 TAHUN 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” 15.

²⁵ Suparlan, *Menjadi Guru Efektif* (Yogyakarta: Hikayat, 2005), 153–54.

dari pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan guru karena merupakan pegawai dibawah naungan pemerintah yang bertugas dalam mendidik peserta didik.

Desain Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Gaji Guru Honorer di Indonesia

Pemerintah ketika menjalankan kebijakan publik dalam hal ini kebijakan pendidikan harus berdasarkan pemenuhan kebutuhan terhadap masyarakat yang dalam konteks ini adalah guru. Kebijakan publik harus dijalankan untuk menyelesaikan hambatan serta mencari peluang agar tercapai tujuan yang diharapkan oleh negara. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh negara kesatuan republik Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu "...mencerdaskan kehidupan bangsa...". Dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional tersebut, pemerintah harus memperhatikan posisi guru sebagai aktor utama dalam misi tersebut, terkhusus pada guru honorer.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait guru honorer telah tertuang dalam PP No. 48 Tahun 2005. Adanya PP tersebut dilatarbelakangi karena terdapat pengangkatan tenaga honorer oleh pejabat

instansi dalam rangka membantu kelancaran tugas instansi. Setelah itu, peraturan pemerintah tersebut diimplementasikan dengan tujuan sebagai dasar hukum dalam penunjukan tenaga honorer yang telah memiliki pengalaman kerja yang lama dan dianggap sangat diperlukan oleh pemerintah. Selain itu, undang-undang ini juga menjamin bahwa pegawai honorer yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan pemerintah dapat dicalonkan sebagai calon pegawai negeri sipil. Aturan pemerintah ini mengacu pada jenis tenaga honorer yang mencakup beberapa jabatan, antara lain guru honorer, guru pendamping, guru pengabdian masyarakat, pegawai honorer, pegawai kontrak, pegawai tidak tetap, dan lain sebagainya. Karena guru merupakan formasi yang diprioritaskan pemerintah dan melalui proses seleksi yang berbeda dengan pelamar reguler, guru honorer di PP ini bisa sedikit tersenyum. Untuk memberikan dukungan yang layak bagi para instruktur yang sudah lama mengabdikan, pengangkatan guru honorer dalam seleksi ini lebih memihak pada mereka yang memiliki usia paling tinggi, disusul oleh mereka yang berada di bawahnya. Batas waktu penyelesaian pengangkatan. Namun ternyata ada beberapa faktor, antara lain batasan usia dan persyaratan persyaratan pelayanan, tata cara

seleksi, dan ketentuan lainnya, dalam evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Sebagai Calon. untuk Pegawai Negeri Sipil. menyulitkan pelaksanaan penempatan tenaga honorer sebagai calon PNS. Urusan yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara. Mengingat fakta-fakta tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 telah beberapa kali diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2007, peraturan pemerintah baru yang diterbitkan pada tahun 2007.

Sesuai PP Nomor 48 Tahun 2005, salah satu penyesuaian kebijakan adalah pemberian gaji bagi guru honorer. Gaji tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang secara tegas dicantumkan dalam alokasi belanja pegawai/upah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sumber penghasilan pokok bagi tenaga honorer, sesuai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007. Mereka tidak dianggap sebagai penerima bantuan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara/APBD apabila pendapatan pekerja honorer tidak dicatat secara spesifik dalam alokasi belanja/upah pegawai dalam rencana keuangan. Kategori ini tidak mencakup, misalnya, pendanaan bantuan operasional sekolah, dukungan atau subsidi proyek atau kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah, atau dana yang diperoleh melalui retribusi. Persyaratan pemerintah yang tumpang tindih dan penerapan di bawah standar hanya akan menekan staf honorer. Sampai dengan terbitnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, persoalan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil belum tuntas sebagaimana janji dalam PP No. 43 Tahun 2007.

Keluarnya UU No. 5 Tahun 2014 didasarkan pada pemikiran bahwa prinsip-prinsip kepegawaian yang telah ada tidak lagi sejalan dengan kebutuhan nasional dan tantangan global, sehingga perlu direvisi. Salah satu fokus utama UU ini adalah mengatur mengenai pegawai non-PNS, namun implementasinya terkadang saling tumpang tindih dan belum menunjukkan sinergi yang efektif, meskipun arah kebijakannya sejalan. Dalam UU No. 5 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Aparatur Sipil

Negara yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Hak yang diperoleh bagi keduanya juga sangat menggiurkan jika dibandingkan dengan guru honorer yang hanya memperoleh gaji perbulan. Pegawai Negeri Sipil memiliki hak atas penghasilan berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas, mendapatkan cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan, serta kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Sementara itu, bagi PPPK, haknya melibatkan penerimaan gaji dan tunjangan, hak cuti, perlindungan, serta kesempatan untuk pengembangan kompetensi. Perbedaan hak yang diperoleh antara guru honorer dengan guru ASN terlihat sangat nyata.

Implementasi pemberian gaji bagi guru honorer berdasarkan artikel yang dikutip dari Hilmi Fauzi dan Djunawir Syafar (2017) Mendapatkan penghasilan melalui alokasi belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS), di mana besaran maksimal yang dapat digunakan untuk menggaji guru honorer adalah 15%. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) tidak dialokasikan secara langsung. Peneliti dalam penelitian ini berasumsi bahwa BOS Nasional,

Provinsi, dan Kabupaten merupakan metode alokasi sebenarnya dari APBD/APBN. Peraturan Walikota No. 3 Tahun 2008, yang mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan, mengatur pembayaran gaji kepada pegawai non-sipil, khususnya pekerja Naban atau pendukung. Di Yogyakarta, penerapannya sangat berbeda. Pegawai administrasi dan pengajar berstatus Naban pada tingkat satuan pendidikan sekolah dasar berjumlah 125 orang dan 95 orang. APBD memberikan upah kurang lebih Rp. 1.400.000 per bulan yang setara dengan Upah Minimum Regional (UMR).²⁶

Dalam artikel lain yang diambil dari tulisan Randy Ramadhan (2019), pembayaran gaji guru honorer dilakukan melalui Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNA) sebesar 15%. Ketika anggaran dana kurang untuk menggaji pegawai honorer, maka ditambahkan dengan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Namun, sejak tahun 2019, ada regulasi yang melarang menggunakan dana BOSDA untuk membayar gaji tenaga honorer karena bersumber dari Anggaran Belanja Daerah kota Palembang yang sama. Oleh karena itu, diambil langkah untuk menggaji guru yang telah memiliki Surat

²⁶ Fauzi dan Syafar, "Studi Tentang Kebijakan Guru Honorer Sekolah Dasar Di Yogyakarta," 165.

Keputusan (SK) insentif menggunakan dana BOSDA, sementara yang belum memiliki SK insentif menggunakan dana BOSNA.²⁷ Perlu diketahui bahwa pemberian dana BOS pada setiap sekolah berbeda-beda, hal ini disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada, sehingga bila jumlah siswa di suatu sekolah terhitung banyak, maka dana BOS yang diperoleh disesuaikan dengan banyaknya siswa yang ada di sekolah tersebut. Permasalahan yang ada yakni ketika dalam suatu sekolah hanya terdapat beberapa jumlah siswa saja, dan ditambah banyaknya jumlah guru honorer di sekolah tersebut, maka sekolah akan semakin kesulitan dalam pemenuhan gaji guru honorer yang ada di sekolah tersebut.

Anggaran pendidikan yang digelontorkan oleh pemerintah sejauh ini masih dirasa kurang jika melihat banyaknya guru honorer yang masih mendapat upah dibawah UMR setiap bulannya. Seperti yang tertuang dalam artikel Randy Ramadhan (2019), bahwa guru honorer di SDN 47 Palembang hanya memperoleh gaji sebesar Rp. 500.000 – Rp. 700.000 perbulannya. Hal ini tentu berkebalikan dengan apa apa yang diperoleh ASN baik guru PNS maupun PPPK gaji pokok minimal setiap bulannya

masih dalam standar UMR daerah masing-masing serta tunjangan dll, padahal secara tugas dan tanggung jawab yang dijalankan itu sama.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan pemerintah menunjukkan betapa besarnya komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan guru. Guru mendapat jaminan kesejahteraan sosial dan pendapatan di atas garis kemiskinan, dipromosikan dan diberikan penghargaan berdasarkan kinerjanya, serta dilindungi dalam pelaksanaan tugasnya dan hak kekayaan intelektualnya. Kemudian diperjelas lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, di mana Pasal 15 mengatur bahwa guru harus mempunyai upah minimum yang memenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu, guru menerima penghasilan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan yang terkait dengan gaji, serta penghasilan tambahan berupa tunjangan dan maslahat. Jaminan kesejahteraan ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada guru untuk lebih bersemangat dan meningkatkan produktivitas, dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Pentingnya memberikan kesejahteraan juga ditekankan, tanpa membedakan antara guru yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

²⁷ Ramadhoni, "Implementasi Penggajian Guru Honorer di Sekolah Dasar," 268.

dan yang bekerja di sektor swasta. Pasal 17 menegaskan bahwa tunjangan fungsional bersifat umum, sehingga baik guru honorer maupun PNS berhak menerimanya dari pemerintah pusat atau daerah, meskipun nilai nominalnya mungkin bervariasi.²⁸

Dampak Pengelolaan Gaji Guru Honorer terhadap Kesejahteraan Guru Honorer di Indonesia

Kebijakan publik dalam hal ini kebijakan pendidikan tidak bisa lepas dari unsur-unsur penting didalamnya. Salah satunya adalah dampak atau outcomes. Dampak adanya kebijakan pengelolaan gaji guru honorer seharusnya memberikan kesejahteraan bagi guru honorer. Namun faktanya, realitas yang ada menunjukkan hal sebaliknya. Banyak guru honorer yang belum mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Kesejahteraan bagi guru dapat diartikan sebagai keadaan di mana guru merasakan keberlimpahan materi (kesejahteraan lahir) dan ketenangan jiwa (kesejahteraan batin). Aspek kesejahteraan lahir dapat diukur melalui indikator seperti upah, kualitas tempat tinggal, perabotan rumah, kualitas sarana hiburan, sarana transportasi, dan kepemilikan aset. Sementara itu, dimensi kesejahteraan batin

dapat dinilai melalui indikator seperti kesadaran diri, interaksi positif dengan orang lain, dan pertumbuhan pribadi.

Berdasarkan artikel Randy Ramadhan (2019) yang menunjukkan bahwa guru honorer di SDN 47 Palembang hanya memperoleh gaji sebesar Rp. 500.000 – Rp. 700.000 perbulannya. Serta kasus seorang guru bernama Anam di SDN 01 Tarokan kab. Kediri yang mendapatkan gaji perbulan hanya berkisar antara Rp. 200.000 – Rp. 300.000 saja atau masih dibawah UMR. Hal ini menunjukkan bahwa penghasilan yang didapat sejauh ini dari dana BOS dianggap masih kurang dan tidak memenuhi indikator kesejahteraan hidup bagi seorang guru.²⁹ Padahal jika kita bandingkan dengan pegawai honorer di instansi lain sebut saja pegawai honorer keperawatan yang memperoleh gaji lebih tinggi, padahal memiliki beban tugas yang sama beratnya. Maka dapat dipastikan selama seorang guru tersebut masih menjadi guru honorer, kesejahteraan hidup mereka masih belum tercapai.

Melalui terbitnya PP No. 43 Tahun 2007 yang merevisi PP No. 48 Tahun 2005, maka berdampak kepada guru honorer yang memperoleh upah bersumber dari dana BOS

²⁸ Basri, “Mutu dan Kesejahteraan Guru di Indonesia,” 480.

²⁹ Ramadhoni, “Implementasi Penggajian Guru Honorer di Sekolah Dasar,” 272.

yang diterima oleh sekolah dengan menyesuaikan jumlah siswa. Bagaimana bisa gaji guru digantungkan dengan jumlah siswa?, apabila siswa dalam sekolah tersebut berjumlah sedikit dan diisi oleh mayoritas guru honorer, berapakah gaji yang diterima oleh guru honorer tersebut?. Seharusnya terdapat regulasi yang mengatur berapa jumlah gaji minimal guru honorer yang harus dibayarkan oleh pemerintah, serta bagaimana mekanisme dalam mencairkannya. Harus ada sinergi antara instansi pendidikan, Pemkot, Pemda, dan pemerintah pusat dalam mewujudkannya. Jika hanya mengandalkan bantuan hibah setiap berapa bulan sekali, hal itu kurang berdampak untuk jangka panjang bagi nasib guru honorer yang telah berjuang dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Peraturan Walikota No. 3 Tahun 2008 di Yogyakarta menerapkan kebijakan pemberian gaji setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) kepada Naban (Tenaga Bantuan) yang ditugaskan di sektor pendidikan. Pada tingkat satuan pendidikan Sekolah Dasar, terdapat 95 guru dan 125 tenaga administrasi yang memiliki status sebagai Naban. Gaji yang diterima bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah yang setara dengan UMR, yakni sekitar Rp. 1.400.000 per

bulannya. Dalam hal ini regulasi tentang guru honorer harus diwujudkan karena guru honorer akan selalu ada dan terus ada. Jika kita menilik pada sejumlah kampus dengan jurusan pendidikan yang mencetak ribuan sarjana tiap tahunnya, yang berbanding terbalik dengan pembukaan formasi ASN guru, maka mustahil jika guru honorer ditiadakan sesuai dengan yang pemerintah gagas bahwa tahun 2023 akan meniadakan honorer. Jika memang pemerintah tidak ingin ada honorer, maka pemerintah dapat memberikan terobosan berupa regulasi tentang "guru sejahtera", sehingga fenomena miris yang ada dalam guru honorer dapat dihapus dan diganti dengan istilah serta upah yang lebih layak.

Jika kita kembali mengacu pada UU Sisdiknas, disana telah dijelaskan bahwa guru memperoleh hak atas penghasilan kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta tunjangan lain. Indikator yang ada telah menunjukkan kesejahteraan hidup bagi guru bila diimplementasikan sesuai dengan regulasi yang ada. Apabila masih terdapat guru yang belum mendapatkan hak sesuai dengan UU Sisdiknas, pemerintah, sebagai pelaksana kebijakan, diharapkan bertanggung jawab baik melalui revisi regulasi maupun pembuatan keputusan baru

guna mencapai kesejahteraan bagi guru. Pemerintah seharusnya tidak perlu khawatir jika hanya fokus pada peningkatan kesejahteraan guru honorer yang jumlahnya mencapai 24% dari total guru di Indonesia. Perspektif ini dapat merujuk pada UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menegaskan bahwa negara memiliki kontrol atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Dengan melihat potensi SDA negara Indonesia yang melimpah, bukan tidak mungkin jika pemerintah mau untuk berkomitmen dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan guru honorer, maka permasalahan ini akan segera tuntas. Dalam sila kelima pancasila disebutkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, sudah seharusnya guru honorer memperoleh keadilan dengan upah yang tidak dianggap remeh dibandingkan instansi yang lain, karena memiliki beban tugas yang sama-sama berat.

C. KESIMPULAN

Desain kebijakan pemerintah terkait guru honorer agar mendapatkan kesejahteraan yang seharusnya melalui PP No. 48 Tahun 2005 yang ditargetkan selesai pada tahun anggaran 2009 mengalami kendala sehingga dilakukan perubahan pada

beberapa ketentuan yang akhirnya menerbitkan PP No. 43 Tahun 2007 yang berisi regulasi tentang gaji pegawai non PNS diambil dari APBN/APBD dalam bentuk BOS yang diterima sekolah dengan nominal jumlah disesuaikan dengan jumlah siswa di sekolah tersebut. Keluarnya UU No. 5 Tahun 2014 yang berfokus mengatur mengenai pegawai non-PNS, namun dalam implementasinya masih sering terjadi saling tumpang tindih dan belum menunjukkan sinergi yang efektif, meskipun arah kebijakannya sejalan, dan malah memunculkan persoalan baru terkait gaji guru honorer. Dampak yang muncul adalah kesenjangan antara gaji guru honorer dengan PNS maupun pegawai kontrak yang sangat signifikan padahal memiliki beban kerja yang sama. Perlunya kebijakan pemerintah yang mengatur regulasi tentang gaji guru honorer agar kesejahteraan guru honorer bisa tercapai. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menguraikan lebih spesifik tentang kebijakan di tingkat daerah yang memperhatikan pegawai honorer maupun kebijakan tentang guru di Negara lain agar dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dalam ranah pendidikan terlebih bagi guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adminstrator. “Daftar Gaji Guru SD Honorer Terbaru 2022.” Klik ASN.com, 2022. <https://klikasn.com/berita-pns/daftar-gaji-guru-sd-honorer-terbaru-2022/>.
- Arwildayanto, dan Arifin Suling. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: CV Cendekia Press, 2018.
- As-Sirjani, Raghieb. *Sumbangan Peradaban Islam Dunia, Penerjemah: Sonif*. Jakarta: Al-Kautsar, 2014.
- Basri, Junaidin. “Mutu dan Kesejahteraan Guru di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani* Vol.2, no. 1 (2018): 480–87. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/rabbani/article/view/1746>.
- Busro, Muhammad. *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Fauzi, Hilmi, dan Djunawir Syafar. “Studi Tentang Kebijakan Guru Honorer Sekolah Dasar Di Yogyakarta.” *TADBIR Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2017): 162–72.
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 2012.
- Indonesia, Presiden Republik. PP RI No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (2005).
- . PP RI No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru (2008).
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (1945).
- Jayani, Dwi Hadya. “52% Guru di Indonesia Berstatus PNS.” *databoks*, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublik/2022/01/12/52-guru-di-indonesia-berstatus-pns>.
- Kediri, Radar. “Nestapa Guru Honorer Gajinya Masih Dibawah Upah Minimum,” 2022. <https://radarkediri.jawapos.com/pendidikan/06/10/2022/nestapa-guru-honorer-gajinya-masih-di-bawah-upah-minimum/>).
- KemendikbudRistek. “Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 TAHUN 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” *Demographic Research* 49, no. 0 (2003): 1-33 : 29 pag texts + end notes, appendix, referen.
- Prastowo, Andi, Suyadi, dan Sutrisno. *Pendidikan Islam Unggul di Era Revolusi Industri 4.0 dan Merdeka Belajar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Ramadhoni, Randy. “Implementasi Penggajian Guru Honorer di Sekolah Dasar.” *Jibm* 2, no. 1 (2019): 21–28.
- Republik Indonesia, Presiden. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.pdf (2005).
- Suharno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Suparlan. *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta: Hikayat, 2005.
- Syarifudin, dan Dheri Agriesta. “Cerita Guru Honorer di Pelosok NTB Sudah 17 tahun Mengabdikan Digaji Rp. 83.000?” *Kompas*, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/07/29/164910078/cerita-guru-honorer-di-pelosok-ntb-sudah-17-tahun-mengabdikan-digaji-rp-83000?page=all>.
- UU. UU RI No. 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia §
(2014).
[sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/A
PARATUR_SIPIL_NEGARA_\(ASN\).
pdf%5Cn](http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn).